

Interaction Questions Efforts to Preserve Maluku Musical Instruments as Traditional Knowledge in the Protection of Intellectual Property Rights

Interaksi Menyoal Upaya Pelestarian Alat Musik Khas Maluku Sebagai Pengetahuan Tradisional Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Agustina Balik*, Merry Tjoanda, Wijaya Nathalia Panjaitan, Roy Prabowo Lenggono

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : balikgusti@yahoo.co.id

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Indonesia has an abundant wealth of arts and culture, including traditional Maluku musical instruments such as the Tifa Totobuang and the Ukulele Kembar. This musical instrument is an important heritage of traditional knowledge, but it is vulnerable to copyright claims by foreign parties and has not received adequate Intellectual Property Rights (IPR) legal protection. Performing arts actors and musical instrument craftsmen in Ambon City have a high initiative to preserve their works, but there is still a lack of understanding of the legal aspects of IPR that can provide protection.

Purposes of The Devotion: This activity aims to implement the results of previous research on copyright registration as a guarantee of legal protection of Traditional Knowledge, especially typical Maluku musical instruments. In addition, this activity also aims to be a form of education and increase legal understanding in the field of IPR for Performing Arts Actors and Musical Instrument Craftsmen in Ambon City.

Method of The Devotion: This community service activity uses the implementation method in the form of discussion and sharing of legal knowledge directly (person by person) with Performing Arts Actors and Musical Instrument Craftsmen in Ambon City. The stages of the activity include initial coordination, preparation of discussion materials, implementation of discussions and knowledge sharing, as well as the location of activities in the place of each artist and craftsman.

Results Main Findings of the Devotion: Discussion and knowledge sharing activities revealed that Performing Arts Actors and artisans of traditional Maluku musical instruments in Ambon City have high initiative and hard work in preserving their musical instruments. However, they still lack understanding about IPR protection, how to register, and the importance of this legal aspect to prevent the use of works without rights by other parties. Through this activity, there is a desire and awareness to protect traditional musical instruments through copyright registration. This activity is expected to open up insights and increase legal understanding in the field of IPR for art actors and craftsmen.

Keywords: IPR; Performing Arts Actors and Musical Instrument Craftsmen; Tifa Totobuang and the Twin Ukuleles.

Abstrak

Latar Belakang: Indonesia memiliki kekayaan seni dan budaya yang melimpah, termasuk alat musik tradisional Maluku seperti Tifa Totobuang dan Ukulele Kembar. Alat musik ini merupakan warisan pengetahuan tradisional yang penting, namun rentan terhadap klaim hak cipta oleh pihak asing dan belum mendapatkan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memadai. Pelaku seni pertunjukan dan pengrajin alat musik di Kota Ambon memiliki inisiatif tinggi untuk melestarikan karya mereka, namun masih minim pemahaman mengenai aspek hukum HKI yang dapat memberikan perlindungan.

Tujuan Pengabdian: Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan hasil penelitian terdahulu mengenai pendaftaran hak cipta sebagai jaminan perlindungan hukum Pengetahuan Tradisional, khususnya

alat musik khas Maluku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan sebagai bentuk edukasi dan peningkatan pemahaman hukum di bidang HKI bagi Pelaku Seni Pertunjukan dan pengrajin alat musik di Kota Ambon.

Metode Pengabdian: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pelaksanaan berupa diskusi dan *sharing* ilmu pengetahuan hukum secara langsung (*person by person*) dengan Pelaku Seni Pertunjukan dan pengrajin alat musik di Kota Ambon. Tahapan kegiatan meliputi koordinasi awal, penyiapan materi diskusi, pelaksanaan diskusi dan berbagi ilmu, serta lokasi kegiatan di tempat masing-masing pelaku seni dan pengrajin.

Hasil/Temuan Pengabdian: Kegiatan diskusi dan *sharing* ilmu mengungkapkan bahwa Pelaku Seni Pertunjukan dan pengrajin alat musik tradisional khas Maluku di Kota Ambon memiliki inisiatif dan kerja keras yang tinggi dalam melestarikan alat musik mereka. Namun, mereka masih minim pemahaman mengenai perlindungan HKI, cara pendaftaran, dan pentingnya aspek hukum ini untuk mencegah penggunaan karya tanpa hak oleh pihak lain. Melalui kegiatan ini, muncul keinginan dan kesadaran untuk melindungi alat musik tradisional melalui pendaftaran hak cipta. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman hukum di bidang HKI bagi para pelaku seni dan pengrajin.

Kata Kunci: HKI; Pelaku Seni Pertunjukan dan Pengrajin Alat Musik; Tifa Totobuang dan Ukulele Kembar.

Submitted: 2025-11-05	Revised: 2026-07-15	Accepted: 2026-07-17	Published: 2026-08-19
How To Cite: Agustina Balik, Merry Tjoanda, Wijaya Nathalia Panjaitan, and Roy Prabowo Lenggono. "Interaction Questions Efforts to Preserve Maluku Musical Instruments as Traditional Knowledge in the Protection of Intellectual Property Rights." <i>AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum</i> 6 no. 2 (2026): 99-106. https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v6i2.3504			
Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License			

PENDAHULUAN

Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pengabdian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah perguruan tinggi. Indikator kinerja perguruan tinggi sering dilihat dari seberapa besar hasil penelitian yang dilakukan mampu mempengaruhi perubahan sosial masyarakat.

Perguruan tinggi yang mampu melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan menghasilkan luaran (*output*) dari kegiatan PKM yang berkualitas akan dipandang menjadi sebuah universitas yang besar dan terpadang. Maka untuk itulah, banyak universitas di banyak negara berlomba-lomba menjadi universitas yang dapat menjadi rujukan universitas lain atau menjadi world class university. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka dosen sebagai bagian penting dari civitas akademika perguruan tinggi diharapkan selalu menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu kegiatan PKM. Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Dosen, tentu saja berdampak terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta hasil atau luaran PKM tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

Mengacu kepada pentingnya kegiatan PKM tersebut di atas dan dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi masyarakat itulah kami tim penelitian sekaligus tim PKM mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan turun langsung bertemu dengan pelaku Pertunjukan Seni yang bergerak di bidang Seni pentas tari yang didukung dengan alat musik Khas Maluku yaitu Totobuang dan pengrajin alat musik khas Maluku untuk berdiskusi serta berbagi pengalaman sekaligus pengetahuan

mengenai upaya perlindungan hukum HKI terhadap alat musik tradisional yang merupakan bagian dari Pengetahuan Tradisional.

Alat musik tradisional adalah instrumen musik yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Alat musik ini biasanya dibuat dari bahan alami seperti kayu, bambu, logam, batok kelapa, dan digunakan dalam acara-acara adat, pertunjukan seni, atau upacara keagamaan. Setiap daerah memiliki alat musik yang berbeda-beda, mencerminkan budaya dan tradisi lokal.

Melalui hasil penelitian sebelumnya, alat musik seperti totobuang mirip dengan gamelan yang ada di Jawa, ukulele selain ada di Maluku yang dibawakan pertamakali oleh Portugis, ada juga di Makassar dan Jawa. Salah satu pelaku pertunjukan Seni yang ada di kota Ambon yaitu Sanggar Booyratan dibawah pimpinan Bapak Jonas Silooy, sampai sekarang ini tetap melestarikan penggunaan alat musik Tifa Totobuang dalam pertunjukan-pertunjukan seni tari baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Pada ajang internasional lomba musik dari kota musik di seluruh dunia yang diselenggarakan oleh UNESCO tahun 2021, Sanggar Booyratan meraih juara 1, pada tahun 2022, sanggar Booyratan juga meraih juara 1 dalam lomba kolaborasi musik modern. Selanjutnya, alat musik ukulele kembar yang dibuat oleh pengrajin di dusun kusu-kusu sereh. Kerajinan ini sudah mulai ditekuni pada tahun 2012 sampai sekarang. Alat musik ini sudah mendapat perhatian baik di tingkat lokal maupun nasional.

METODE PENGABDIAN

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bagian pendahuluan bahwa pentingnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta hasil atau luaran PKM tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, maka kegiatan pengabdian masyarakat melalui kegiatan interaksi diskusi dan berbagi ilmu ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan pelaku seni pertunjukan dan pengrajin alat musik tradisional mengenai perlindungan HKI. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu: 1) Melakukan koordinasi di awal dengan Pelaku seni pertunjukan dan pengrajin alat musik tradisional Khas Maluku di Kota Ambon; 2) Menyiapkan bahan diskusi terkait dengan persoalan yang dikaji dalam kegiatan PKM ini; 3) Kegiatan PKM ini dilakukan melalui metode diskusi dan berbagi ilmu secara bersama dari Pelaku Seni Pertunjukan dan Pengrajin Alat musik tradisional Khas Maluku di Kota Ambon; 4) Tempat kegiatan berlokasi di masing-masing tempat dari Pelaku Seni Pertunjukan dan Pengrajin Alat musik tradisional Khas Maluku di Kota Ambon

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alat Musik Khas Maluku

Indonesia sebagai Negara Kepulauan, memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-Undang. Kekayaan ini tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan

seni dan budaya yang dilindungi dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya, tetapi juga bagi bangsa dan negara.¹

Kebudayaan di Indonesia termasuk di dalamnya seni budaya, saat ini mulai menjadi perhatian khusus pemerintah untuk “dijual” ke pasar budaya internasional. Namun dalam perkembangan dan keberadaanya, kesenian tradisional lemah dari segi perlindungan. Misalnya saja, perlindungan atas hasil karya seniman tradisional, perlindungan atas buah pemikiran intelektualnya berupa syair, lagu, musik, dongeng, seni tari tradisional, alat musik dan lain sebagainya masih belum dibentuk perangkat hukumnya secara khusus.² Hampir setiap daerah di berbagai penjuru Nusantara memiliki alat musik masing-masing. Letak geografis dan ragam kebudayaan lainnya membuat alat musik satu daerah dengan daerah lainnya bisa sangat berbeda.³

Maluku turut memperkaya khazanah kebudayaan Indonesia dengan alat musik tradisionalnya. Keanekaragaman alat musik tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Maluku dipakai dan diabadikan oleh pelaku pertunjukan seni. Pelestariannya pun juga tetap terus dijaga melalui pembuatan alat musik oleh pengrajin alat musik. Beberapa alat musik tradisional yang ada di Maluku diantaranya alat musik Totobuang (tifa dan totobuang), Jukulele, arababu, tahuri (terompet kerang), suling melintang, rumba, cikir, bambu hitada, gong sedang, leko boko. Pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, ada 2 Narasumber yaitu Pelaku Pertunjukan Seni Bapak Jonas Silooy, pemilik sanggar Booyratan yang beralamat di Desa Amahusu dan para pengrajin alat musik Jukulele kembar yang ada di Desa Kusu-kusu Sere Urimessing.

B. Pelaku Pertunjukan seni (TifaTotobuang)

Tifa Totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku, Indonesia, yang merupakan kombinasi dari dua instrumen berbeda, yaitu tifa dan totobuang. Tifa adalah sejenis gendang yang terbuat dari kayu dan kulit hewan, sedangkan totobuang adalah rangkaian gong kecil yang mirip dengan gamelan. Alat musik ini telah ada sejak zaman dahulu dan sering digunakan dalam berbagai upacara adat dan acara kebudayaan di Maluku, berfungsi sebagai hiburan, sarana komunikasi, dan simbol perdamaian. Salah satu desa adat yang masih memelihara dan melestarikan alat musik tradisional ini adalah Negeri Amahusu, yang terletak di Kota Ambon, Maluku. Di Amahusu sendiri memiliki sebuah sanggar budaya yang memelihara, mengembangkan dan melestarikan alat musik tifa totobuang sebagai kekayaan budaya sampai sekarang, yaitu Sanggar Booyratan. Sanggar Booyratan merupakan sanggar budaya yang sudah dikelola hingga generasi kedua, yang berarti sudah lama didirikan dan dikelola oleh Keluarga Bapak Jonas Silooy. Sanggar Booyratan, yang dinamai dari leluhur marga Silooy, memainkan peran penting dalam melestarikan alat musik tradisional Tifa Totobuang di Negeri Amahusu. Totobuang, yang dulunya terbuat dari kayu dan dikenal sebagai "abis toki buang," kini telah berevolusi menjadi gong kuningan. Sejarahnya mencatat bahwa totobuang digunakan sebagai mahar oleh raja-raja terdahulu.

Pada tahun 2015, keluarga Silooy memperoleh satu oktaf totobuang, yang kemudian diganti dengan gong pada tahun 2022. Totobuang asli dari tahun 1500- 1955 telah

¹ Lisa Marina, and Dessy Sunarsi, Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Menunjang Keparawisataan Indonesia, *Jurnal Industri Pariwisata* 2, no. 1 (2019): 27-35., h. 28. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v2i1.28>

² Ibid

³ Artikel CNN Indonesia "Alat Musik Tradisional: Pengertian, Fungsi, dan Contoh" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220111112823-246-745104/alat-musik-tradisional-pengertian-fungsi-dan-contoh>

diserahkan ke Kantor ACOM (Ambon City Of Music), dan satu set totobuang lainnya diperoleh melalui penukaran tanah dengan pemerintah. Tifa Totobuang di Amahusu dikenal sebagai Tifa 7 Marga, yang terdiri dari marga Silooy, Mainake, Matitaputty, Soplanit, Akiaar, Saliha, dan Pupela. Hal inilah yang membedakan antara tifa di negeri adat yang lain dengan tifa dari Amahusu.

Pada tahun 2021, Tifa 7 Marga memenangkan Juara 1 dalam Lomba Musik dari Kota Musik di seluruh dunia oleh UNESCO, dan pada tahun 2022, mereka kembali menang dengan kolaborasi musik modern. Sanggar Booyratan didirikan pada tahun 2021 dengan bantuan pemerintah, yang menyediakan pakaian dan alat musik seperti totobuang, tifa, suling bambu, Hawaiian, dan ukulele. Tradisi pembuatan totobuang melibatkan pemotongan kayu pada bulan gelap untuk memastikan daya tahan, serta penggunaan kayu titi, sukun, dan nangka untuk tifa. Ukiran tifa mencerminkan lambang Siwalima dari Maluku, dengan Pata Siwa untuk orang pesisir dan Pata Lima untuk orang pegunungan. Totobuang digunakan dalam upacara adat seperti maso minta, meskipun tradisi ini kini jarang dilakukan. Di Amahusu, totobuang dikenal sebagai totobuang toma karena mengikuti irama mendayung perahu, berbeda dengan totobuang gunung yang memiliki pukulan manggurebe yang cepat.



Gambar 1. Alat Musik Tifa Totobuang

C. Pengrajin Alat Musik Jukulele Kembar

Jukulele Kembar adalah salah satu kerajinan tangan alat musik tradisional yang dibuat dengan bahan dasar batok kelapa oleh beberapa kelompok pengrajin yang ada di dusun kusu-kusu sereh. Produk ini lahir dari kombinasi unik antara bahan baku lokal dan sentuhan kreativitas warga lokal. Pembuatan jukulele kembar dari batok kelapa di dusun kusu-kusu sereh dimulai sejak awal 2012. awalnya kegiatan ini dilakukan sebagai hobi pribadi, namun seiring waktu, produk ini mulai dikenal masyarakat luas karena keunikannya. Proses pengenalan secara luas memerlukan waktu sekitar 1 tahun, hingga kemudian mendapat perhatian baik di tingkat lokal maupun nasional. Jukulele ini bukan merupakan kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun, melainkan merupakan hasil kreativitas individual yang tumbuh dari minat pribadi.

Adapun ciri khas dari jukulele kembar ini yaitu: a). Bahan baku unik: Menggunakan Batok kelapa jenis kelapa bali yang hanya ditemukan secara spesifik di daerah ini, dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan kelapa biasa; b). Ornamen lokal: Dihiasi dengan ukiran ornamen khas maluku seperti buah pala dan cengkeh, yang mencerminkan sejarah dan budaya lokal; c). Desain spesial: Terdapat varian atau bentuk jukulele baru yaitu “Jukulele Kembar” yang memiliki 2 nada yang berbeda (sopran dan tenor) dalam satu alat

musi, menjadikannya unik secara fungsi dan estetika. karakteristik ini mencerminkan keterkaitan erat antara produk dan wilayah geografis asalnya, baik dari segi bahan, bentuk hingga makna simboliknya.

Proses produksi jukulele kembar ini masih dilakukan secara manual. mesin yang digunakan hanya sebatas mesin amplas, mesin bor dan gurinda. Sementara itu, pembentukan ukiran khas seperti ornamen pala dan cengkeh tetap mengandalkan ketrampilan tangan. Proses ini menunjukkan bahwa pembuatan jukulele kembar ini bukan hanya soal teknis produksi, tetapi juga bagian dari ketrampilan seni lokal yang tidak bisa digantikan dengan mesin. Keahlian dalam membuat ukiran memerlukan kepekaan seni dan ketelitian tinggi, yang hanya dimiliki oleh pengrajin yang berlatih secara intensif, untuk memperkenalkan Jukulele Kembar ke khalayak luas, para pengrajin ini memanfaatkan media sosial, seperti facebook, instagram, dan tiktok. selain itu, mereka juga terlibat dalam komunitas musik lokal yaitu Ambon City of Music (ACoM), yang turut mempromosikan jukulele kembar ini dalam berbagai kegiatan musik di dalam dan luar negeri. melalui strategi ini jukulele kembar dari dusun kusu- kusu sereh telah berhasil di kenal hingga ke luar negeri seperti belanda dan australia.



Gambar 2: Jukulele Kembar

D. Pemahaman Pelaku Pertunjukan Seni dan Pengrajin Alat Musik Tradisional Mengenai Perlindungan HKI Alat Musik Tradisional Khas Maluku

Pelaku pertunjukan seni dan pengrajin alat musik tradisional khas Maluku yang ada di Kota Ambon belum mendengar dan mengetahui mengenai perlindungan HKI alat musik tradisional yang mereka miliki, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan, cara untuk memperoleh perlindungan hukum HKI melalui proses pendaftaran itu seperti apa, dan informasi-informasi teknis perlindungan HKI itu sendiri. Oleh sebab itu, melalui kegiatan PKM, yang mana secara personal (individu) kami tim Pengabdian Kepada Masyarakat berupaya untuk mendekati Pelaku pertunjukan seni dan pengrajin alat musik tradisional khas Maluku ini melalui sistem person by person (orang per orang). Metode pendekatan person by person ini kami lakukan dengan tujuan agar Pelaku pertunjukan seni dan pengrajin alat musik tradisional khas Maluku dapat berdiskusi dan sharing dengan baik dan mendalam mengenai persoalan dan permasalahan yang terjadi khusus mengenai upaya perlindungan HKI alat musik tradisional khas Maluku yang mereka hasilkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan, melalui hasil diskusi yang terbangun itu, kami juga menyampaikan berbagai masukan dan saran bagi Pelaku pertunjukan seni dan pengrajin alat musik tradisional khas Maluku mengenai setiap alat musik tradisional lainnya yang mereka hasilkan selain totobuang dan jukulele kembar perlu mendapatkan perlindungan

HKI. Secara timbal balik, kami tim Pengabdian juga mendapatkan informasi dan tambahan pengetahuan mengenai proses pembuatan alat musik tradisional khas Maluku, terkait dengan asal muasalnya dengan arti dan makna filosofis yang begitu dalam atas alat-alat musik.

Pelaku pertunjukan seni dan pengrajin alat musik tradisional khas Maluku ini mulai menggeluti usaha pembuatan alat musik tradisional ini dikarenakan kecintaan akan alat musik dan berupaya agar alat musik tradisional ini, keberadaannya jangan sampai punah. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa alat musik yang menggunakan gong adalah gamelan yang berasal dari pulau Jawa, padahal di Maluku ada juga alat musik yang sama yaitu totobuang. Ukulele/jukulele pertamakali diperkenalkan di Indonesia yaitu di Maluku yang dibawa oleh Portugis, kemudian menyebar ke Makassar dan ke pulau Jawa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jonas Silooy sebagai salah satu pelaku pertunjukan seni pemilik sanggar Booyratan dan pengrajin alat musik tradisional ukulele kembar di desa kusu-kusu sereh, bahwa alat musik tifa totobuang dan jukulele kembar ini tetap terus diupayakan pelestariannya melalui pembuatan alat musik dan penggunaannya dalam setiap kegiatan-kegiatan adat istiadat, festival dan pertunjukan lainnya baik di Tingkat local, maupun nasional. Untuk upaya perlindungan HKInya belum dilakukan, karena mereka tidak mengetahui alat musik tradisional ini harus mendapatkan perlindungan hukum untuk mencegah penggunaan dan pengakuan tanpa hak oleh pihak lain yang ingin mencari keuntungan. Melalui diskusi dan berbagi ilmu hukum di bidang HKI ini, melahirkan keinginan dan kesadaran dari pelaku pertunjukan seni dan pengrajin alat musik tradisional untuk melindungi alat musik tradisional yang mereka punya melalui pendaftaran hak cipta di Kementerian Hukum Propinsi Maluku dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah negeri setempat. Melalui kegiatan PKM ini, diharapkan bahwa ada manfaat yang kemudian dapat diambil berupa ilmu dan pengetahuan di bidang HKI sehingga dapat membuka wawasan yang lebih baik lagi untuk melakukan upaya perlindungan Hukum bagi produk-produk alat musik tradisional yang dihasilkan.



Gambar 3: Diskusi Bersama Tim PKM dengan Bapak Jonas Silooy

KESIMPULAN

Peningkatan pemahaman pelaku Pertunjukan seni dan Pengrajin alat musik tradisional mengenai aspek hukum HKI dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap

hasil karya alat musik tradisional khas Maluku yang dihasilkan oleh pelaku Pertunjukan seni dan Pengrajin alat musik tradisional. Melalui kegiatan diskusi dan sharing ilmu antara tim pengabdian dan pelaku Pertunjukan seni dan Pengrajin alat musik tradisional ini, ditemukan bahwa inisiatif dan kerja keras dari Pelaku Pertunjukan seni dan Pengrajin alat musik tradisional untuk menghasilkan karya alat musik tradisional khas Maluku sangat tinggi, tetapi masih perlu didukung oleh pemahaman hukum HKI untuk melindungi karya tersebut. Oleh sebab itu, perlu juga peran serta semua elemen baik itu masyarakat, pelaku Pertunjukan seni dan Pengrajin alat musik tradisional, pemerhati Pertunjukan seni dan Pengrajin alat musik tradisional, pemerintah daerah bahkan perguruan tinggi untuk mengupayakan perlindungan hukum di bidang HKI dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum masyarakat secara umum dan secara khusus pelaku Pertunjukan seni dan Pengrajin alat musik tradisional.

REFERENSI

- Artikel CNN Indonesia "Alat Musik Tradisional: Pengertian, Fungsi, dan Contoh" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220111112823-246-745104/alat-musik-tradisional-pengertian-fungsi-dan-contoh>
- Lisa Marina, and Dessy Sunarsi, Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Menunjang Keparawisataan Indonesia, *Jurnal Industri Pariwisata* 2, no. 1 (2019): 27-35., h. 28. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v2i1.28>